

## Menuju Kota Layak Anak



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengamanatkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara ringkas, hak-hak anak terbagi empat yakni hak untuk hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan anak serta hak partisipasi anak.

Demikian dijelaskan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar, dalam sambutannya saat membuka Seminar dan Pentas Seni Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), di Grand Cempaka Jakarta, Senin (20/5).

Lebih lanjut Linda mengatakan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 penduduk Indonesia sebesar 240 juta sebanyak kurang lebih 30 persennya (80 juta) adalah anak-anak berusia dibawah 18 tahun. Pemerintah pun terus meningkatkan perhatiannya terutama terhadap hal-hal menyangkut perlindungan anak, diskriminasi dan kekerasan anak serta berupaya melaksanakannya secara berkelanjutan karena diyakini bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Linda mengatakan, perhatian Pemerintah terhadap anak harus dimulai dari rumah atau keluarga. Linda mengandaikan jika sudah tersedia rumah ramah anak, RT ramah anak dan RW ramah anak, maka dapat dipastikan bahwa kota ramah anak akan cepat diwujudkan. Saat ini ada 60 kabupaten/kota yang sudah menuju kota layak anak. Sebanyak 104 kabupaten/kota mempunyai sikap atau program layak anak. Di Jakarta sendiri, Linda mengatakan sudah ada tiga wilayah yang menuju layak anak yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) PP dan PA Nomor 14 tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak, definisi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhinya hak anak.

Linda juga mengatakan, salah satu yang perlu mendapat perhatian lainnya adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya Pemerintah sendiri melalui Kementerian PP dan PA telah mengeluarkan Permen Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. (Lis/lila)

**Pusat Komunikasi Publik**

**220513**